

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Riki Wahyu Alfian, Ana Rahmatyar, Saparudin Efendi

Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

*Email Korespondensi: rikiwahyu@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan yang tidak hanya merusak fisik tetapi juga menghancurkan psikis generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja dalam Putusan Nomor 51/SK.Pid.Sus-Anak/2023/ PN Mtr. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun regulasi telah menyediakan kerangka perlindungan yang mencakup rehabilitasi, pendampingan hukum, dan kerahasiaan identitas, implementasinya dalam putusan tersebut masih menunjukkan dominasi orientasi pada penghukuman pelaku. Perlindungan terhadap anak korban perlu diperkuat melalui integrasi mekanisme restitusi yang lebih proaktif dan dukungan psikososial yang berkelanjutan guna menjamin masa depan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak Korban, Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Hakim

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa (Nurhayati et al., 2023). Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas memberikan jaminan perlindungan bagi setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman bagi perkembangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini memberikan perlindungan hukum yang luas bagi individu dalam fase perkembangan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, khususnya kekerasan seksual (Tassya Budhi Putri, 2025). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak traumatis mendalam dan permanen.

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memegang peranan krusial dalam pertumbuhan anak. Keluarga seharusnya menjadi benteng pertahanan utama, namun tidak jarang kekerasan justru terjadi karena kurangnya pengawasan atau disfungsi dalam keluarga itu sendiri (Ahmad Yunus, 2021). Selain itu, faktor lingkungan pergaulan yang buruk dan akses yang tidak terbatas terhadap konten dewasa melalui teknologi informasi turut memperburuk situasi ini. Anak-anak yang sedang dalam masa transisi seringkali belum memiliki kontrol emosi yang stabil, sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan atau menjadi korban perbuatan menyimpang (A. Simbolon et al., 2023).

Kota Mataram tidak luput dari persoalan ini. Munculnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban menuntut perhatian serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 51/SK.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr. Kasus ini melibatkan terdakwa anak berusia 16 tahun yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban anak yang baru berusia 7 tahun.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perbedaan usia yang signifikan dan tingkat kekerasan yang dilakukan mencerminkan urgensi perlindungan hukum yang lebih dari sekadar formalitas prosedural.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya memperkuat landasan hukum perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini mengedepankan pendekatan restoratif justice yang bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Namun, dalam praktek peradilan, seringkali muncul perdebatan mengenai keseimbangan antara hak anak sebagai pelaku (untuk direhabilitasi) dan hak anak sebagai korban (untuk mendapatkan pemulihan total). Putusan hakim seringkali dikritik karena dianggap hanya fokus pada sanksi bagi pelaku tanpa memberikan jalan keluar yang nyata bagi pemulihan korban secara komprehensif.

Masalah pemulihan korban seringkali terabaikan. Anak korban kekerasan seksual tidak hanya menderita secara fisik melalui luka-luka yang terlihat, tetapi juga menderita trauma psikis yang dapat menghambat fungsi sosialnya seumur hidup. Tanpa rehabilitasi yang tepat, korban dapat mengalami depresi, kecemasan akut, hingga potensi menjadi pelaku di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak korban, dengan fokus studi pada putusan pengadilan yang telah disebutkan sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: 1) Pendekatan perundang-undangan, mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan; 2) Pendekatan konseptual, menganalisis konsep, asas, dan prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum; 3) Pendekatan kasus, menelaah kasus hukum untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memahami penerapan norma dalam praktik. Adapun sumber data terdiri dari primer, yaitu data lapangan melalui wawancara, observasi, atau kuisioner. Serta data sekunder berupa buku, jurnal, doktrin, kasus hukum, hasil simposium, dan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 Tahun 2016 (perubahan kedua UU No. 23/2002) terkait sanksi kekerasan terhadap anak.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Masa anak-anak dalam rentang kehidupan individu merupakan masa yang paling panjang, yaitu antara 0 – 18 tahun. Terkait batasan usia anak sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat. B.Simandjuntak menyatakan, batas usia anak antara usia 15 hingga 18 tahun yang merupakan usia peralihan dari anak-anak ke dewasa atau biasa disebut dengan masa remaja (Setiady, 2010). Sementara Gunarso D. Singgih dan Yulia D. Gunarsa berpendapat bahwa usia peralihan dari anak ke dewasa yaitu antara usia 12 hingga 21 tahun. Namun, dalam memberikan batasan usia anak, kita sebagai warga Indonesia sepakat untuk menetapkan bahwa anak ialah yang belum berusia 18 tahun (Azzahra et al., 2021).

Oleh karena itu anak rawan terhadap kekerasan seksual maka dibutuhkan peran serta dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dari kekerasansesual. Demi mewujudkan kesejahteraan bagi anak salah satunya bagi anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi Anak yang menjadi korban kekerasansesual salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang–Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, harus diperhatikan beberapa asas sebagai berikut (Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak):

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berikut beberapa upaya perlindungan khusus yang dapat diberikan bagi anak korban kekerasan seksual (Setiady, 2010):

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli; baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

I. Setiap Orang;

Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama Anak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sebagaimana identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang, dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan, dalam hal ini frase aquo adalah bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, dimana dalam perkara ini Anak korban pada saat kejadian masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa dimaksud persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR tanggal 5 Februari 1912 (R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal);

Menimbang bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, disini merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu pilihan unsur sudah terbukti terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kota Mataram, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dimana Anak memaksa Anak Korban memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali dan setelah itu kemaluan Anak Korban dimasuki kayu sampai berdarah yang sebelumnya Anak mendorong Anak Korban sampai jatuh ke kasur kemudian kedua paha Anak Korban dipegang oleh Anak dalam posisi tidur dan membuka celana dalam Anak Korban sampai lepas;

Menimbang bahwa perbuatan Anak diketahui oleh orang tua Anak Korban yaitu Saksi Bapak Anak Korban dan Saksi Ibu Anak Korban, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WITA pada saat Saksi Ibu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Anak Korban sedang mencuci pakaian di sarasuta bersama dengan Anak Korban dan diantar oleh Saksi Bapak Anak Korban, kemudian pada saat Saksi Ibu Anak Korban ingin mencuci celana dalam Anak Korban, Saksi melihat ada bercak darah dan kemudian Saksi Ibu Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis dan tidak menjawab kemudian Saksi Ibu Anak Korban memanggil suaminya yaitu Saksi Bapak Anak Korban untuk menanyakan kepada Anak Korban namun tidak dijawab juga setelah di rumah barulah Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban sudah diperkosa oleh Anak;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut kondisi Anak Korban menjadi murung, takut kepada Anak, apalagi jika ditanya tentang kejadian yang menimpanya atau disebutkan nama Anak maka wajahnya langsung pucat dan diam seketika;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No.: Sket/Ver/271/VIII/2022/Rumkit tanggal 21 Agustus 2022 tanggal 21 Agustus 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Diah Mayang Ramadhani menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Atas nama Anak Korban, dengan hasil sebagai berikut : diketemukan luka robek baru pada selaput dara, pada arah jarum jam sebelas. Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan dengan kekerasan tumpul;

Meimbang bahwa apa yang diterangkan Anak Korban dibantah oleh Anak dan Anak menerangkan Anak tidak memasukan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun memasukkan telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan darah kemudian Anak mengambil sepotong lidi dan memasukkan lidi tersebut ke dalam kemaluan Anak Korban namun dari hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No.: Sket/Ver/271/VIII/2022/Rumkit tanggal 21 Agustus 2022 tanggal 21 Agustus 2022 diketemukan luka robek baru pada selaput dara, pada arah jarum jam sebelas, dengan demikian Hakim berkesimpulan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh Anak dengan cara memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban beberapa kali dan setelah itu kemaluan Anak Korban dimasuki kayu sampai berdarah yang sebelumnya Anak mendorong Anak Korban sampai jatuh ke kasur kemudian kedua paha Anak Korban dipegang oleh Anak dalam posisi tidur dan membuka celana dalam Anak Korban sampai lepas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, padahal perbuatan tersebut oleh undang-undang tidak boleh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dilakukan sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur diatas yaitu unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Anak agar Anak menjatuhkan pidana Pembinaan terhadap Anak di LPKS/BRSMPPK Paramita Mataram selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 1 tahun dengan alasan Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa, Anak bersikap sopan di dalam persidangan, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka pembelaan yang demikian akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dibawah ini;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, No. Register Litmas : I.B/69/2022 tanggal 10 November 2022 dari Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhamad Suwanto, S.H., terhadap Anak telah memberikan rekomendasi pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak tetap dilanjutkan proses hukumnya ke tingkat persidangan dan dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar Kkien Anak diberikan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan keterampilan demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan dari Pembimbing kemasyarakatan agar Anak dikenakan pidana pokok yaitu pembinaan dalam lembaga di Sentra Paramita Mataram, merupakan alasan yang tepat dan rasional, sehingga Hakim sependapat karena sebagaimana diketahui Sentra Paramita Mataram merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki tugas

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, selain daripada itu Sentra Paramita Mataram memberikan keterampilan-keterampilan diluar pendidikan formal dan Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya sehingga dengan menempatkan Anak di Sentra Paramita Mataram adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Anak untuk masa depannya;

Menimbang bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, terhadap Anak maka tujuan pemidanaan diatas, bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, sekaligus juga sebagai instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Anak juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri yang berusia kurang lebih 15 tahun, dan ada kecenderungan untuk merubah perilakunya ke arah yang positif/baik dimasa yang akan datang, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana pembinaan dalam lembaga yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa karena terhadap Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal tersebut Anak diancam pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan kepada Pasal 71 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap pidana denda tersebut harus diganti dengan Pelatihan Kerja di lembaga sesuai usia Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. 1 (satu) lembar jaket jeans tanpa lengan warna biru dongker bertuliskan “BabyBoo”.-
- b. 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau dan putih bertuliskan “MIN 3 MATARAM”.
- c. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.

Adalah milik Anak Korban yang dipakai ketika peristiwa tindak pidana terjadi, maka untuk menghindari trauma bagi Anak Korban karena melihat kembali barang bukti tersebut sehingga akan mengingatkan kembali ke masa lalu maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Anak menimbulkan luka psikis kepada Anak Korban;
- b. Keadaan yang meringankan:
- c. Anak belum pernah dihukum;
- d. Anak menyesali atas perbuatannya;
- e. Anak mengakui dan berterus terang serta dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 51/SK.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr memuat tugas penting dalam menangani perkara pidana anak, yang diatur secara khusus oleh hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Mataram memiliki tugas untuk menjamin bahwa proses peradilan terhadap anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ramah anak, mengutamakan rehabilitasi dan perlindungan atas hak-hak anak, serta memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul dari keputusan pengadilan tersebut (Susiana & Kurnianingrum, 2009).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan tersebut juga bertanggung jawab untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif, yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk korban, pelaku (anak), keluarga, dan masyarakat, untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat memulihkan kondisi semua pihak. Pendekatan ini penting dalam memastikan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan tidak terjerumus lebih dalam ke dalam tindakan kriminal. Diversi, sebagai bagian dari proses peradilan anak, juga menjadi aspek yang harus dipertimbangkan dalam putusan ini, untuk menyelesaikan perkara anak tanpa harus membawa mereka ke dalam proses persidangan yang formal, kecuali dalam kasus-kasus tertentu.

Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Mataram ini mengandung kewajiban untuk memberikan rekomendasi terkait tindakan rehabilitasi bagi anak yang bersalah, baik melalui rehabilitasi sosial, psikologis, maupun pendidikan khusus di lembaga yang ditunjuk oleh negara. Pengadilan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga berfokus pada pemulihan dan masa depan anak. Hal ini penting agar anak tidak kehilangan hak-haknya sebagai warga negara yang berpotensi untuk berubah dan berkembang secara positif di masa mendatang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan landasan hukum penting yang melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam konteks perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual, SPPA memberikan perhatian khusus pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses hukum yang sensitif terhadap kondisi anak, hingga rehabilitasi yang komprehensif. Lima indikator utama yang dapat dievaluasi dalam penerapan undang-undang ini adalah: 1) Hak untuk dilindungi dari reviktimisasi, 2) Pendampingan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukum dan psikologis, 3) Proses persidangan yang ramah anak, 4) Hak atas rehabilitasi, dan 5) Pemulihan pasca-persidangan.

Pertama, hak anak untuk dilindungi dari reviktimisasi sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam SPPA, terdapat pengaturan yang tegas mengenai larangan konfrontasi langsung antara korban dan pelaku selama proses hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak korban mengalami trauma ulang atau reviktimisasi selama proses persidangan. Hak ini dilaksanakan dengan memberikan perlindungan fisik dan emosional kepada korban, serta menggunakan pendekatan yang mengutamakan kenyamanan dan keselamatan anak, termasuk melalui sidang tertutup dan pemberian keterangan secara tertulis atau melalui perantara psikolog.

Kedua, pendampingan hukum dan psikologis menjadi salah satu indikator utama dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual menurut SPPA. Undang-undang mewajibkan adanya pendampingan sejak proses penyelidikan hingga pasca-persidangan, baik oleh kuasa hukum maupun psikolog yang berkompeten. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak memahami hak-haknya, dapat mengungkapkan pengalaman mereka tanpa tekanan, dan mendapatkan dukungan psikologis untuk meminimalisir dampak traumatis dari proses hukum yang panjang. Hal ini sangat penting agar anak korban tidak merasa sendirian dan memiliki akses terhadap perlindungan serta keadilan yang layak.

Ketiga, proses persidangan yang ramah anak merupakan elemen yang ditekankan dalam SPPA. Dalam setiap tahapan, peradilan pidana anak harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan kebutuhan khusus korban. Sidang terhadap anak korban kekerasan seksual diatur untuk berlangsung secara tertutup guna melindungi identitas dan privasi korban, sesuai dengan Pasal 54 SPPA. Hal ini dimaksudkan agar anak korban tidak merasa terintimidasi atau malu atas pengungkapan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kasusnya di hadapan publik, sehingga dapat memberi keterangan dengan lebih nyaman dan bebas dari tekanan.

Keempat, hak atas rehabilitasi menjadi aspek penting dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. SPPA mengamanatkan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban sebagai bagian dari upaya perlindungan jangka panjang. Rehabilitasi ini tidak hanya dilakukan selama proses persidangan, tetapi juga berlanjut setelah persidangan selesai untuk memastikan pemulihan yang menyeluruh. Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dilibatkan dalam proses ini untuk memberikan dukungan kesehatan mental dan emosional kepada korban, serta membantu mereka mengatasi trauma yang diakibatkan oleh kekerasan seksual.

Kelima, pemulihan pasca-persidangan menjadi indikator akhir dari penerapan SPPA dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual. Pemulihan ini mencakup monitoring berkala terhadap kondisi anak setelah putusan pengadilan, serta memberikan dukungan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan sosial dengan normal. Hal ini termasuk reintegrasi anak ke dalam masyarakat atau lingkungannya, serta memastikan bahwa mereka tidak mendapatkan stigma negatif akibat statusnya sebagai korban. SPPA secara tegas mengamanatkan agar negara dan lembaga terkait bertanggung jawab dalam memberikan jaminan bahwa anak korban akan terus dipantau dan dibantu untuk menjalani kehidupan yang layak pasca kasus kekerasan seksual.

a. Prinsip Perlindungan Anak dalam SPPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengadopsi prinsip-prinsip internasional dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Salah satu prinsip utama yang diakui dalam undang-undang ini adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini mengharuskan setiap proses hukum yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

maupun korban, untuk memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak anak tersebut di atas segalanya. Dalam konteks kekerasan seksual, penerapan prinsip ini sangat relevan, karena anak sebagai korban adalah individu yang rentan dan memerlukan perlindungan serta perhatian khusus.

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam SPPA

1) Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga rehabilitasi, kesejahteraan dan pemulihan anak harus menjadi prioritas. Proses hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap psikologis dan fisik anak, serta berusaha melindungi mereka dari potensi trauma yang lebih besar.

2) Tidak Menghadapi Tekanan atau Intimidasi

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma yang mendalam. Oleh karena itu, UU No. 11 Tahun 2012 menjamin bahwa anak-anak ini tidak boleh mengalami tekanan, intimidasi, atau tindakan yang memperparah kondisi mereka selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencakup hak untuk memberikan kesaksian dalam kondisi yang aman, dengan dukungan konselor atau psikolog, serta penggunaan metode yang ramah anak, seperti sidang tertutup.

3) Rehabilitasi dan Pemulihan

Perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup hak anak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi fisik dan psikologis. Ini melibatkan penyediaan dukungan medis, konseling psikologis, serta rehabilitasi sosial, sehingga anak bisa pulih dari dampak trauma dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4) Penanganan yang Berorientasi pada Pemulihan Korban

Dalam konteks kekerasan seksual, fokus SPPA adalah mengurangi dampak negatif pada korban dan memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa menambah beban psikologis pada anak. Penanganan yang tepat termasuk pendekatan yang ramah anak dan melibatkan pendampingan dari keluarga atau lembaga yang berkompeten dalam pemulihan anak.

SPPA, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mengadopsi berbagai prinsip yang selaras dengan Konvensi Hak Anak, terutama dalam hal perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Beberapa prinsip yang diadopsi, seperti non-diskriminasi, hak untuk dilindungi dari kekerasan, dan hak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi, secara langsung melindungi anak dari tindakan yang dapat merusak perkembangan fisik dan psikologis mereka.

Secara keseluruhan, UU No. 11 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, menekankan bahwa proses hukum tidak hanya mengejar keadilan bagi korban, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan dan rehabilitasi mereka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengandung berbagai prinsip internasional yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Salah satu prinsip yang paling penting adalah perlindungan anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan ini diwujudkan melalui pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai korban maupun pelaku. Negara melalui SPPA berkomitmen untuk menjamin bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Prinsip utama yang diusung dalam SPPA adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam setiap tahapan proses peradilan, pihak berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga rehabilitasi, diwajibkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

untuk mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil tidak boleh merugikan perkembangan fisik, mental, maupun psikologis anak. Konsep ini menekankan bahwa anak, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, harus diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa.

Lebih jauh, prinsip ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik maupun emosional selama proses hukum. Misalnya, dalam pemeriksaan di kepolisian, anak harus diperlakukan dengan penuh empati dan perlindungan khusus diberikan untuk menghindari intimidasi atau tekanan. Selain itu, proses pengadilan terhadap anak harus memperhatikan aspek rehabilitasi, bukan hanya penghukuman. Pendekatan restoratif ini bertujuan untuk memulihkan kondisi anak dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami kerusakan yang lebih parah akibat proses hukum yang sedang dijalani.

Prinsip *best interest of the child* juga mencakup kewajiban untuk memberikan akses yang adil kepada anak terhadap layanan hukum dan psikososial. Anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan dari pengacara yang memahami isu anak, serta dukungan psikologis untuk meminimalisir trauma. Pendekatan yang berfokus pada pemulihan ini sejalan dengan visi perlindungan anak yang diatur dalam SPPA, di mana kesejahteraan anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang diambil oleh pihak berwenang.

Akhirnya, SPPA mengatur bahwa semua proses hukum yang melibatkan anak harus dilakukan dengan cepat dan efisien. Penundaan dalam penyelesaian kasus bisa memperburuk kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, percepatan proses peradilan untuk kasus anak sangat ditekankan agar anak dapat segera mendapatkan kepastian hukum dan kembali menjalani kehidupan normalnya. Semua prinsip ini, pada akhirnya, bertujuan untuk menjamin bahwa perlindungan hak-hak anak selalu diutamakan dalam setiap aspek penanganan hukum, sejalan dengan standar internasional yang telah diakui secara global.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

b. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak anak korban sepanjang proses peradilan. Berikut adalah penjelasan dan pembahasan mengenai proses penanganan kasus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut:

Proses Penanganan Kasus:

1) Tahapan Proses Penanganan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penanganan kasus anak korban kekerasan seksual melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu pelaporan, penyidikan, dan persidangan. Setiap tahapan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus anak, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan tidak mengalami tambahan trauma.

2) Pendampingan Psikologis dan Hukum

a) Pasal 64 Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak yang menjadi korban berhak atas pendampingan psikologis dan hukum sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Pendampingan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak trauma tambahan selama proses hukum dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

b) Pendampingan psikologis mencakup dukungan dari ahli seperti psikolog anak yang dapat membantu anak mengatasi trauma dan memberikan rasa aman selama proses hukum. Pendampingan hukum memastikan anak mendapatkan bantuan hukum yang tepat dan perlindungan dari dampak proses peradilan.

3) Kerja Sama dengan Lembaga Perlindungan Anak

a) Pihak Kepolisian wajib bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak, seperti Pusat Pelayanan Terpadu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum dan rehabilitasi anak dilakukan secara holistik dan sesuai dengan standar perlindungan anak.

b) Lembaga seperti P2TP2A berperan dalam menyediakan dukungan tambahan bagi anak korban, termasuk pendampingan, konseling, dan layanan rehabilitasi. Mereka juga dapat membantu dalam koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus.

4) Perlindungan Selama Proses Penyidikan

a) Selama tahap penyidikan, anak korban berhak untuk tidak terlibat langsung dalam proses yang dapat menyebabkan trauma lebih lanjut, seperti konfrontasi langsung dengan pelaku.

b) Pengambilan keterangan dari anak korban dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari eksposur berlebihan terhadap situasi yang bisa memperburuk kondisi mental anak.

c) Keterangan Korban dapat diambil secara tertutup, dan sering kali dilakukan melalui perantara ahli seperti psikolog anak, untuk memastikan bahwa proses pengambilan keterangan dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak emosional pada anak.

5) Proses Persidangan

a) Proses persidangan juga diatur dengan pendekatan yang ramah anak, seperti persidangan tertutup untuk melindungi privasi dan keamanan anak korban.

b) Pendampingan oleh psikolog dan pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual anak membantu dalam menjaga agar proses hukum tetap fokus pada perlindungan dan pemulihan korban.

Dengan pendekatan ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berusaha mengurangi dampak negatif dari proses hukum terhadap anak korban kekerasan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seksual dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan serta dukungan yang memadai sepanjang proses peradilan.

Dalam Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki hak untuk didampingi oleh ahli psikologi atau pendamping profesional (Ariani et al., 2019). Hal ini bertujuan untuk:

1) Mencegah Trauma Lebih Lanjut

Pendampingan oleh ahli psikologi membantu anak untuk mengatasi dampak psikologis dari kekerasan yang dialaminya, mencegah terjadinya trauma lebih lanjut selama proses hukum.

2) Memberikan Dukungan Emosional

Ahli psikologi atau pendamping profesional dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan anak untuk menghadapi proses hukum dan situasi yang membingungkan atau menakutkan.

3) Menjamin Kesejahteraan Anak

Pendampingan ini juga memastikan bahwa hak-hak anak terjamin dan anak tidak merasa tertekan atau terintimidasi dalam menjalani proses hukum.

4) Mendukung Proses Hukum

Dengan adanya pendampingan, proses hukum dapat berjalan dengan lebih lancar karena anak merasa lebih aman dan nyaman, serta dapat memberikan kesaksian dengan lebih baik tanpa tekanan psikologis yang berat.

Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak menambah beban psikologis bagi anak dan mendukung pemulihan mereka secara menyeluruh. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang prinsip-prinsip peradilan yang ramah anak (Wiyono, 2022). Beberapa aspek penting dari ketentuan ini meliputi:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1) Ruang Sidang Khusus

Menyediakan ruang sidang yang dirancang khusus untuk anak, sehingga anak dapat merasa lebih aman dan nyaman selama proses peradilan. Ruang ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung suasana yang ramah dan tidak menakutkan bagi anak.

2) Informasi tentang Hak-Hak Anak

Memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada anak tentang hak-hak mereka selama proses hukum. Ini penting agar anak memahami proses yang sedang berlangsung dan merasa terlibat dalam proses tersebut.

3) Pengaturan Waktu Persidangan

Menyesuaikan waktu persidangan dengan kebutuhan psikologis anak. Proses hukum harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak membebani anak secara emosional, termasuk dengan memperhatikan waktu dan frekuensi persidangan yang sesuai dengan kondisi anak.

4) Minimalkan Trauma

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan trauma dan stres yang mungkin dialami oleh anak korban selama proses pengadilan. Proses peradilan harus dilakukan dengan cara yang sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi psikologis anak.

Dengan penerapan prinsip peradilan ramah anak ini, diharapkan anak sebagai korban dapat menjalani proses hukum dengan dampak psikologis yang seminimal mungkin dan merasa lebih terlindungi dan dihargai. Pasal 81 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memang menekankan pentingnya pemulihan dan penyembuhan bagi anak yang menjadi korban, terutama korban kekerasan seksual (B. P. Simbolon et al., 2022). Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan layanan-layanan yang bertujuan memulihkan kondisi anak, seperti

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

rehabilitasi medis dan psikososial, serta mendukung reintegrasi sosial. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu anak pulih dari trauma yang dialami, baik secara fisik maupun mental, dan memastikan bahwa mereka dapat kembali menjalani kehidupan sosial yang normal serta terbebas dari dampak berkepanjangan akibat kekerasan yang mereka alami.

Selain itu, layanan pemulihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing anak. Pendekatan yang holistik diperlukan karena dampak kekerasan seksual dapat berbeda-beda tergantung pada usia, tingkat keparahan trauma, serta lingkungan sosial anak. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga harus berkolaborasi dengan lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, psikolog, serta institusi medis, untuk memastikan pemulihan yang komprehensif.

Tidak hanya rehabilitasi medis dan psikososial, reintegrasi sosial juga memainkan peran penting. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali mengalami stigma sosial dan merasa terasing dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, proses reintegrasi harus mencakup dukungan yang membantu anak membangun kembali kepercayaan diri dan memulihkan relasi sosialnya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas yang lebih luas (Niswa, 2016).

Penerapan layanan-layanan ini memerlukan kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak (Oktaviani, 2022). Dengan dukungan yang tepat, diharapkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengatasi trauma yang dialami dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Pasal 19 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan atas identitasnya. Perlindungan ini dilakukan untuk menjaga privasi dan kehormatan anak agar terhindar dari dampak buruk yang dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

muncul akibat pengungkapan identitas mereka. Pengungkapan identitas korban dapat menyebabkan tekanan sosial, stigma negatif, serta diskriminasi yang dapat memperparah trauma psikologis yang dialami oleh anak. Oleh karena itu, baik pihak berwenang maupun media dilarang menyebarkan informasi yang dapat mengidentifikasi korban secara langsung atau tidak langsung.

Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan seksual tetap dapat menjalani kehidupan dengan martabat dan kehormatan, tanpa harus merasa tertekan oleh pandangan negatif dari masyarakat. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah pengucilan sosial serta memberikan kesempatan kepada anak untuk menjalani proses pemulihan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental.

Menurut pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengatakan bahwasannya identitas anak, anak korban tindak pidana, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan pada pemberitaan di media elektronik maupun cetak seperti poin di bawah ini (Rahmawati et al., 2022):

1) Kerahasiaan Data dan Identitas:

Tidak ada penyebaran informasi yang mengungkapkan nama, alamat, sekolah, atau rincian lain yang dapat mengidentifikasi anak sebagai korban kekerasan seksual dalam proses hukum atau di media.

2) Pengaturan Khusus dalam Proses Hukum:

Pengadilan menyediakan pengaturan khusus seperti sidang tertutup untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, guna menjaga kerahasiaan identitas korban selama proses peradilan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3) Perlindungan dari Media:

Pemberitaan media mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak diatur ketat, dengan larangan keras untuk menyebutkan atau menggambarkan identitas korban, baik secara langsung maupun tersirat.

4) Dukungan Psikologis dan Sosial:

Anak dan keluarganya diberikan konseling serta dukungan psikologis untuk mengatasi stigma sosial dan tekanan yang mungkin timbul akibat peristiwa kekerasan tersebut.

5) Sosialisasi dan Pendidikan Publik:

Pemerintah, bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak korban kekerasan seksual.

6) Sistem Pengawasan dan Sanksi:

Terdapat mekanisme pengawasan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan identitas korban, termasuk pemberian sanksi bagi yang melanggar aturan ini.

Perlindungan terhadap identitas anak korban kekerasan seksual adalah langkah penting dalam melindungi hak-hak anak dan menjaga martabat serta kehormatan mereka dalam proses peradilan maupun kehidupan sosial.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak menurut Putusan No. 51/SK.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr

Dalam Putusan No. 51/SK.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual umumnya meliputi beberapa aspek penting, seperti:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

a. Pertimbangan Usia dan Kematangan Psikologis Anak

Dalam menangani kasus anak yang terlibat tindak pidana, hakim diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hukumnya. Salah satu faktor utama adalah usia anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. Menurut UU ini, anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dianggap belum sepenuhnya matang dalam pengambilan keputusan, sehingga tanggung jawab pidana mereka harus dibedakan dari orang dewasa (Indrati, 2023). Hakim harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak dan berusaha memprioritaskan pendekatan pembinaan. Artinya, fokus peradilan anak tidak hanya pada penghukuman, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Putri & Arsawati, 2023).

Selain usia, kematangan psikologis anak juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan hakim. Setiap anak berkembang pada tingkat yang berbeda, tergantung pada kondisi lingkungan, pendidikan, serta pengalaman hidupnya. Anak yang mungkin secara usia memenuhi syarat untuk dihukum, belum tentu memiliki kematangan emosional dan psikologis untuk sepenuhnya memahami konsekuensi tindakannya. Oleh karena itu, hakim perlu bekerja sama dengan psikolog anak untuk menilai secara lebih mendalam kondisi mental dan emosional pelaku. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip restorative justice yang diamanatkan dalam UU SPPA, di mana penyelesaian konflik pidana berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Indikator yang digunakan dalam proses ini meliputi penilaian psikologis yang dilakukan oleh ahli yang dihadirkan di persidangan, laporan perkembangan anak dari lingkungan sosialnya (misalnya keluarga, sekolah, atau lembaga rehabilitasi), serta rekam jejak perilaku anak sebelum dan sesudah tindak pidana terjadi. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah tindakan anak tersebut dilakukan atas dasar pengaruh lingkungan, tekanan dari orang dewasa, atau karena ketidaktahuan terhadap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dampak hukum. Keseluruhan proses ini bertujuan agar keputusan yang diambil dapat seimbang antara memberikan keadilan hukum serta memperbaiki masa depan anak tanpa mencederai hak-hak dasarnya.

b. Aspek Rehabilitasi dan Pembinaan

Hakim dalam sistem peradilan anak sering kali mempertimbangkan pendekatan yang lebih mengedepankan rehabilitasi dan pembinaan daripada penghukuman semata. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip dasar dalam UU SPPA, yang menekankan bahwa anak masih dalam tahap perkembangan sehingga tindakan yang dilakukan tidak sepenuhnya mencerminkan kesadaran hukum yang matang. Oleh karena itu, pemberian hukuman yang hanya berfokus pada pemenjaraan dapat merugikan perkembangan anak dalam jangka panjang. Hakim harus memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan membantu anak untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat, bukan malah memperparah masalah psikologis atau sosial yang dialami (Ananda & Ananda, 2021).

Dalam menjatuhkan sanksi, hakim memiliki beberapa opsi, salah satunya adalah penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA dirancang sebagai tempat pembinaan di mana anak-anak yang melanggar hukum dapat menerima pendidikan, konseling, dan pelatihan keterampilan. Fokusnya adalah membantu anak-anak ini untuk mengembangkan kemampuan yang akan mendukung mereka di masa depan. Namun, penempatan di LPKA tidak selalu dianggap sebagai solusi terbaik untuk semua kasus. Hakim harus menilai dengan cermat latar belakang anak dan tingkat kesalahan yang dilakukannya. Jika anak tersebut dianggap dapat diperbaiki melalui pendekatan yang lebih ringan, maka hakim mungkin akan mempertimbangkan sanksi alternatif.

Sanksi alternatif yang lebih ringan, seperti wajib lapor atau pembinaan di lingkungan keluarga, sering kali dipilih untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ringan atau dianggap masih memiliki potensi besar untuk rehabilitasi tanpa harus menjalani hukuman fisik. Wajib lapor memungkinkan anak tetap berada di lingkungan sosialnya, namun di bawah pengawasan otoritas, sehingga anak tersebut tetap terhubung dengan masyarakat. Sementara itu, pembinaan di lingkungan keluarga bertujuan untuk memanfaatkan pengaruh positif dari orang tua atau wali dalam membantu anak mengembangkan sikap dan perilaku yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, hakim berupaya agar anak mendapatkan bimbingan yang lebih efektif dan tidak terasing dari dukungan sosial yang penting dalam proses rehabilitasinya.

Berikut adalah beberapa indikator dari aspek rehabilitasi dan pembinaan yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pendekatan rehabilitasi dan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana:

1) Indikator Rehabilitasi

a) Perubahan perilaku

Terjadi perubahan perilaku positif yang signifikan pada anak setelah menjalani program rehabilitasi, seperti mengurangi perilaku agresif atau perilaku antisosial (Hisyam, 2018).

b) Kemajuan psikologis

Penilaian dari psikolog menunjukkan peningkatan kondisi emosional dan mental anak, seperti pengendalian emosi, pengurangan tingkat stres, dan kemampuan untuk menghadapi masalah secara konstruktif (Astuti & Kawuryan, 2019).

c) Keterampilan baru

Anak berhasil mengembangkan keterampilan baru selama proses rehabilitasi, baik keterampilan sosial, akademik, maupun keterampilan kerja yang dapat membantu mereka di masa depan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

d) Partisipasi dalam program rehabilitas

Tingkat kehadiran dan partisipasi aktif anak dalam berbagai kegiatan atau program rehabilitasi yang disediakan oleh LPKA atau lembaga terkait.

e) Penurunan risiko residivisme

Setelah menjalani rehabilitasi, terdapat penurunan kemungkinan anak mengulangi tindak pidana serupa, ditunjukkan melalui evaluasi risiko residivisme oleh petugas terkait (Adibah, 2020).

2) Indikator Pembinaan

a) Keterlibatan keluarga: Tingkat dukungan dan keterlibatan keluarga dalam proses pembinaan anak, termasuk kehadiran dalam sesi konseling keluarga dan peran aktif dalam membantu anak membangun perilaku yang lebih baik.

b) Kepatuhan terhadap wajib lapor: Anak secara konsisten mematuhi kewajiban untuk melaporkan diri kepada pihak berwenang, menunjukkan komitmen untuk memperbaiki diri dan menjalani proses pembinaan.

c) Integrasi sosial: Anak berhasil kembali dan diterima dalam lingkungan sosialnya tanpa stigma yang kuat, dan mampu berinteraksi dengan baik di sekolah, keluarga, atau komunitas.

d) Perbaikan prestasi akademis atau kerja: Anak menunjukkan peningkatan prestasi di sekolah atau di lingkungan kerja (bila sudah bekerja), yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan.

e) Penerapan nilai-nilai moral: Anak mulai menunjukkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral yang lebih baik, seperti tanggung jawab, kejujuran, dan empati, baik di rumah maupun di lingkungan sosial lainnya.

Penerapan nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, kejujuran, dan empati merupakan aspek penting dalam perkembangan karakter anak. Ketika anak mulai menunjukkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini, hal tersebut menunjukkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kemajuan signifikan dalam pembentukan kepribadiannya. Di rumah, misalnya, anak yang bertanggung jawab akan mulai mengerjakan tugas-tugas kecil tanpa disuruh, seperti merapikan mainan atau membantu orang tua. Begitu pula, kejujuran dapat terlihat ketika anak dengan jujur mengakui kesalahan atau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi tanpa takut akan konsekuensinya. Empati, sebagai kemampuan memahami perasaan orang lain, akan mulai tampak ketika anak menunjukkan perhatian terhadap perasaan anggota keluarga, atau saat mereka berbagi atau menghibur teman yang sedang sedih.

Nilai-nilai ini tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga, tetapi juga berkembang di lingkungan sosial lainnya seperti sekolah dan komunitas. Anak yang mempraktikkan tanggung jawab, kejujuran, dan empati di sekolah biasanya lebih disukai oleh teman-temannya dan lebih mudah bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Mereka belajar memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pembiasaan nilai-nilai moral ini menjadi fondasi penting bagi anak dalam menjalani kehidupan sosial yang sehat dan harmonis di masa depan, serta membentuk mereka menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dan peduli terhadap orang lain.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 dan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang mencakup hak atas kerahasiaan identitas, pendampingan profesional, dan rehabilitasi. Dalam Putusan Nomor 51/SK.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtr, Pengadilan Negeri Mataram telah menerapkan hukum pidana anak dengan menjatuhkan sanksi penjara di LPKA dan pelatihan kerja bagi pelaku, yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip pembinaan dalam SPPA. Terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mekanisme pemulihan korban dalam putusan pengadilan, terutama melalui penerapan hak restitusi dan pengawasan rehabilitasi korban pasca-putusan guna mencapai keadilan yang seimbang.

5. REFERENSI

- Adibah, S. (2020). *Upaya Balai Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam Proses Resosialisasi terhadap Anak Pelaku Tawuran* [Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52423>
- Ahmad Yunus. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak). *Khatulistiwa : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4).
- Ananda, R., & Ananda, R. (2021). Pembinaan Panti Rehabilitasi: Pembinaan Panti Rehabilitasi. *Community Development Journal*, 5(1), 213–218. <https://doi.org/10.33086/cdj.v5i1.1928>
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Curanmor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28776>
- Astuti, R. D., & Kawuryan, F. (2019). Pengaruh First Pshycological Aid dalam Meningkatkan Regulasi Emosi dan Coping Stress Anak Panti Asuhan di Kota Kudus. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 16(1). <https://doi.org/10.18860/psi.v16i1.7506>
- Azzahra, A. A., Shamhah, H., Kowara, N. P., & Santoso, M. B. (2021). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Mental Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37832>
- Hisyam, C. J. (2018). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara.
- Indrati, D. N. (2023). *Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw)* [Masters thesis, Universitas Islam Sultan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/33266/>

Niswa, E. (2016). *Analisis Pemidanaan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* [Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, UNISSULA]. <https://repository.unissula.ac.id/6644/>

Nurhayati, Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. binti A. (2023). Seeking Substantive Justice: The Progressive Spirit of Law on Sexual Violence Crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556–572. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>

Oktaviani, B. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan di Kota Tangerang Selatan* [Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59692>

Putri, N. K. H. P., & Arsawati, N. N. J. (2023). Model Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 636–647. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1460>

Rahmawati, C. D., Suprayitno, W., & Kurniawan, K. D. (2022). Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Identitas Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 408/Pid. Sus/2021/PN Mlg, Studi Putusan Nomor 673/Pid. Sus/2019/PN Mlg, dan Studi Putusan Nomor 572/Pid. Sus/2021/PN Mlg). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 254–273. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22076>

Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.

Simbolon, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2023). Analisis Yuridis Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 585/Pid. B/2020/PN Jkt Utr). *Jurnal Pemandhu*, 4(2), 30–45.

Simbolon, B. P., Bawole, H. Y. A., & Pinasang, B. (2022). Kajian Ketentuan Pasal 81 Ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 11(2), 75–82. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38600>

Susiana, S., & Kurnianingrum, T. P. (2009). *Perlindungan anak di Indonesia*. Publica Indonesia Utama.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tassya Budhi Putri. (2025). *Analisis Penjatuhan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Universitas Lampung.

Wiyono, R. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.